



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **Fauzan Azima Bin Abudirman;**
2. Tempat lahir : Tikke;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 6 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sikente, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin;**
2. Tempat lahir : Hikma;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hikma, Kelurahan Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : **Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin;**
2. Tempat lahir : Karossa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mora Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Manjopai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditangkap;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dan turut serta melakukan**

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan

"kehormatan Bendera Negara" sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendera berwarna merah yang bertuliskan IKATAN KELUARGA MAHASISWA MASSANREMPULU (IKMM), dengan tiang balok warna putih tinggi 2,05 meter;
- 1 (satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MASISWA MAMUJU TENGAH (IM MATENG) dengan tiang bambu warna hitam, tinggi 1,9 meter;
- 1 (Satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP) dengan tiang bamboo warna coklat, tinggi 2,68 meter;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP-Majene);

Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Azima bin Abudirman;

- 1 (Satu) lembar switer warna hitam bertuliskan SCREAMOUS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul bin Baharudin;

- 1 (Satu) lembar switer warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Akram Efendi bin Baharuddin;

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKLE LINE;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jabal Nur alias Yohanes bin Sudirman;

- 1 (Satu) buah flashdisk warna biru 4GB.

Dikembalikan kepada Saksi JAMANTO MARKUS;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan memohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Fauzan Azima, Nurrasuli, Akram Efendi dan Jabal Nur atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kami untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Fauzan Azima, Nurrasuli, Akram Efendi, dan Jabal Nur, dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat kami;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/Mjene/Eku/11/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 bertempat di Halaman Kantor Bupati Majene, Jl. Gatot Subroto, Lingk. Paleo, Kel Pengali-ali, Kec Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.30, mahasiswa dari Aliansi Organda Bersatu mengadakan unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Majene, Jl. Gatot Subroto, Lingk. Paleo, Kel Pengali-ali, Kec Banggae, Kabupaten Majene yang mana dalam aksi unjuk rasa tersebut Terdakwa I sebagai Ketua Aliansi Organda Bersatu merangkap Jenderal Lapangan. Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ikut sebagai anggota Aliansi Organda Bersatu dan peserta unjuk rasa;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan orasi, pada pukul 11.50 wita Aliansi Organda Bersatu melakukan aksi dengan cara menutup jalan, dan kembali menyampaikan orasi sampai pukul 12.25 wita. Bahwa selanjutnya

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Majene menemui masa aksi dan dari hasil kesepakatan akan melakukan audiensi di Kantor Bupati Majene, selanjutnya masa aksi masuk ke Kantor Bupati Majene;

- Bahwa sekitar pukul 12.54 wita saat masuk ke Kantor Bupati Majene, Terdakwa I menuju ke dalam Halaman Kantor Bupati Majene, mendekat ke tiang bendera, selanjutnya Terdakwa I membuka tali dari tiang bendera serta langsung menurunkan bendera merah putih tanpa dilakukan dengan perlahan dan khidmat yang mana tidak sesuai dengan aturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Bendera merah putih yang sudah terpasang tersebut selanjutnya diturunkan sampai setinggikepala Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengikat benda lain berupa bendera organisasi Bendera Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu (IMP) dibawah bendera merah putih. Terdakwa II menyerahkan benda lain berupa bendera Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Masenrempulu (IKMM) kepada Terdakwa I untuk selanjutnya diikat oleh Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk mengikat Bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng). Ketiga benda lain tersebut diikat dalam satu tiang secara berurutan dibawah bendera merah putih. Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menarik tali tiang dan memegang tali tiang bendera, dan Terdakwa I menaikkan bendera merah putih yang telah diikat dengan benda lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam memegang benda lain berupa bendera organisasi Bendera Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu (IMP), bendera Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Masenrempulu (IKMM) dan Bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) dan mengikatnya dalam satu tiang bendera dibawah bendera merah putih;
- Bahwa Terdakwa III membantu Terdakwa I dalam menyerahkan benda lain berupa bendera organisasi Bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) kepada Terdakwa I dan memegangnya agar tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa IV menarik tali bendera dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa I dalam mengikat bendera organisasi dibawah bendera merah putih;
- Bahwa setelah para Terdakwa menaikkan bendera merah putih dan benda lain dalam satu tiang tersebut, para Terdakwa bersama peserta aksi unjuk rasa masuk ke dalam Kantor Bupati Majene untuk melanjutkan undangan audiensi sebelumnya. Selanjutnya para Terdakwa dan masa aksi keluar dari Kantor Bupati Majene dan melihat bendera organisasi yang sebelumnya

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan sudah tidak ada dibawah bendera merah putih, lalu Terdakwa IV berteriak "*Saksi akan pecahkan kaca kantor bupati apabila bendera tersebut tidak dikembalikan!*";

- Bahwa tujuan Terdakwa I menurunkan bendera merah putih dan mengikat bersama benda lain berupa bendera organisasi agar dapat dilihat masyarakat Majene dan terlihat fenomenal dalam menyampaikan aksi unjuk rasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menurunkan bendera merah putih dan mengikat bersama benda lain berupa bendera organisasi yaitu untuk turut serta atas apa yang dilakukan Terdakwa I selaku Jenderal Lapangan dan menunjukkan bahwa organisasinya ada ditengah masyarakat Majene;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam menurunkan bendera merah putih, menurunkan bendera merah putih, menggabung benda lain berupa bendera organisasi dalam satu tiang dengan bendera merah putih tidak dilakukan secara perlahan-lahan dan khidmat;
- Berdasarkan penjelasan Dr. AMIR ILYAS, S.H.,M.H. selaku Ahli Pidana, bahwa Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menggunakan unsur objektif kesengajaan dalam corak sengaja sebagai maksud, artinya dalam pikirannya sudah dapat membayangkan atau memprediksi pemasangan bendera dengan cara demikian tidak tepat, tidak sesuai, dan mengetahuinya bahwa tidak ada peristiwa yang membenarkan bendera daerah itu dapat dipasang. Tindakan masing-masing Terdakwa terpenuhi dalam maksud untuk merendahkan kehormatan bendera negara;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jamanto Markus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan penurunan bendera merah putih di halaman Kantor Bupati

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, tepatnya di Lingkungan Palea Kelurahan Pangali-ali Kecamatan

Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 wita;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk mengambil foto dokumentasi agenda demonstrasi;
- Bahwa orang yang melakukan aksi demo saat itu sekitar 30 sampai 40 orang;
- Bahwa yang melakukan demo saat itu hanya mahasiswa Unsulbar saja;
- Bahwa Para Terdakwa juga ikut demo;
- Bahwa mahasiswa menuntut pencopotan Kepala Dinas Satpol PP;
- Bahwa demo dimulai sebelum jam 12.00 wita sampai sebelum shalat ashar;
- Bahwa Para Mahasiswa membuat orasi di jalan poros dan berjalan masuk ke Halaman Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menurunkan bendera merah putih saat itu Saksi langsung melihat bendera itu dinaikan dan dibawah bendera merah putih ada tiga bendera yang ikat dalam tali yang sama;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I dan Terdakwa III yang pegang bendera organisasi yang pegang tali Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) bendera organisasi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa posisi Saksi saat itu ada dibelakang Para Terdakwa dan Saksi mendengar ada suara yang mengatakan mengapa bendera merah putih diturunkan;
- Bahwa Saksi lihat setelah bendera dinaikkan Sekda datang diantara Para Terdakwa dan para demo dan memberitahukan untuk masuk keruang Sekda yang masuk hanya perwakilan saja Saksi bersama dengan Terdakwa IV berdiri didekat tangga dan Terdakwa I masuk kedalam ruangan Sekda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa menurunkan bendera merah putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat ijin demo;
- Bahwa Saksi melihat ada Wakapolres di halaman Kantor Bupati memberikan pengarahan kepada Para Mahasiswa

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pak Wakapolres memberikan pengarahan ketiga bendera organisasi tersebut sudah diturunkan hanya bendera merah putih saja yang berkibar;
- Bahwa Saksi tidak lihat dan tidak tahu siapa yang mengamankan ketiga bendera organisasi saat itu;
- Bahwa saat ketiga bendera organisasi dinaikan bersama dengan bendera merah putih tidak ada keributan, hanya sempat Saksi mendengar ada yang mengatakan turunkan ke 3 bendera organisasi dan naikan kembali bendera merah putih;
- Bahwa Saksi melihat bendera merah putih diturunkan tidak menyentuh tanah ujungnya dipegang;
- Bahwa pengamanan ada disamping kiri kanan halaman kantor Bupati di parkir juga ada secara keseluruhan tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi sempat mendokumentasikan pada saat bendera merah putih diturunkan dan banyak orang yang melihat, dan Saksi sadar pada saat ada orang yang teriak mengapa bendera merah putih diturunkan;
- Bahwa bendera merah putih dan bendera tiga di bawahnya dinaikkan sampai ujung tiang bendera;
- Bahwa ada suara dari Para Terdakwa yang Saksi dengar pakai bahasa daerah, sempat Terdakwa IV mengatakan bendera merah putih ini sudah kusam, dan Terdakwa yang lain tidak jelas apa yang mereka katakan;
- Bahwa orang-orang yang sementara demo yang ada didepan halaman Kantor Bupati Majene juga menyaksikan pada saat ketiga bendera organisasi diikatkan dibawah bendera merah putih dinaikan dalam satu tiang dan mereka hanya melihat saja tidak ada respon ketika ketiga bendera organisasi dinaikan bersama dengan bendera merah putih;
- Bahwa bendera merah putih dinaikan jam 06.00 pagi dan diturunkan jam 18.00 sore;
- Bahwa Saksi sempat ngobrol hanya Terdakwa IV ada masalah Polisi mengatakan Mahasiswa Unsulbar kerjanya turun ke jalan minta - minta uang dan tidak menyinggung masalah bendera merah putih diturunkan;
- Bahwa pada saat bendera ketiga organisasi dinaikkan tidak ada penghormatan;
- Bahwa posisi Para Terdakwa hanya berdiri di sekitar tiang bendera saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pertemuan di ruangan Sekda;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat siapa yang membawa ketiga bendera organisasi dibawa masuk kedalam halaman Bupati tetapi Saksi melihat ketiga bendera organisasi tersebut dipegang oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar mengapa bendera merah putih diturunkan, Saksi tidak perhatikan yang mengatakan seperti itu apakah dari kalangan Polri atau ASN;
- Bahwa setelah melakukan aksi tidak ada lagi kegiatan selanjutnya kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi sempat mengambil dokumentasi pada saat menyanyikan lagi Indonesia Raya dan Para Terdakwa menaikkan bendera merah putih bersama bendera ketiga organisasi dinaikkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi warna bendera merah putih tersebut memang sudah kusam tapi masih layak untuk dikibarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, III, dan IV memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, adapun Terdakwa II menyatakan bahwa bendera merah putih tersebut ada sobekan sedikit dan tidak layak untuk dikibarkan;

2. Hery Kurniawan Sjukur Alias Hery dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan tiga bendera lainnya untuk dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 wita bertempat di halaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian Saksi melihat bendera merah putih diturunkan kemudian tiga bendera organisasi diikatkan dibagian bawah dan dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa saat itu Saksi ada diluar pagar Kantor Bupati Saksi melihat dari jarak 10 meter;

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senari sebelumnya kami diperintahkan untuk ke Halaman Kantor Bupati dan sekitarnya sebagai pengamanan karena ada unjuk rasa dan Saksi ada dilokasi sebelum para Demonstran datang;
- Bahwa Saksi lihat para demonstran sekitar 30-40 orang datang di lokasi sebelum shalat luhur;
- Bahwa pengunjung rasa tersebut hanya dari kalangan Mahasiswa saja;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa I pegang toa para demonstran orasi didepan Bank BPD sekitar setengah jam sebelum ke halaman Kantor Bupati Majene dan Saksi juga ikut naik;
- Bahwa para Mahasiswa mengadakan demo masalah pendidikan;
- Bahwa demo dimulai sekitar jam 11 00 wita dan berhenti pada saat shalat luhur dan lanjut lagi dan berhenti sebelum shalat ashar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar ada perintah untuk turunkan bendera merah putih yang Saksi lihat Terdakwa I yang ikat bendera organisasi, Terdakwa IV yang pegang talinya sedangkan Terdakwa II dan III Saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan;
- Bahwa tali bendera merah putih tidak dibuka talinya langsung tiga bendera organisasi diikat di bawahnya dan dinaikan kembali;
- Bahwa keempat bendera dinaikan secara perlahan tanpa penghormatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bendera merah putih dinaikan sekitar jam 06.00 wita pagi dan diturunkan jam 18.00 wita sore;
- Bahwa sebelum jam penurunan bendera merah putih tidak boleh diturunkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Terdakwa menaikan bendera organisasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat video menaikan bendera;
- Bahwa Para Terdakwa ketika menaikan bendera kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil Para demonstran dengan Pak Sekda, setelah dialog Saksi keluar tiga bendera organisasi sudah tidak ada lagi yang ada hanya bendera merah putih saja yang berkibar;
- Bahwa awalnya Para demonstran bakar ban di jalan poros sebelum naik dan masuk kedalam halaman Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi masih ada berdiri pas didekat pintu masuk Kantor Bupati tapi Saksi tidak perhatikan pada saat bendera merah putih diturunkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh bendera merah putih satu tiang bendera organisasi ditiang lain, satu-satu tiang;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orasi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan Para Terdakwa menurunkan bendera merah putih dan mengibarkannya dengan bendera organisasi;
- Bahwa Saksi melihat bendera merah putih yang diturunkan pada saat itu;
- Bahwa warna bendera merah putih tersebut sudah kusam tapi masih layak untuk dikibarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, adapun Terdakwa II dan III menerangkan bendera merah putih ada sobekan sedikit dan warnanya sudah kusam tapi masih layak untuk dikibarkan, Terdakwa IV yang memegang bendera merah putih pada saat diturunkan supaya tidak menyentuh tanah, warnanya sudah kusam dan ada robekan;

3. Masmawati Alias Wati Binti Madong dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan tiga bendera lainnya untuk dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 wita bertempat di halaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari itu Saksi bertugas piket di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi piket dari jam 08.00 wita sampai 17.30 wita;
- Bahwa Saksi lihat dari jauh Para demonstran orasi di jalan poros disepertaran tugu kemudian naik dan jalan menuju ke halaman Kantor Bupati;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita siang, Pak Sekda turun dan menemui Para demonstran setelah itu diterima di ruangannya Saksi kembali keruang piket yang ada di pintu masuk halaman kantor Bupati;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara yang mengatakan kenapa ada yang turunkan bendera;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa karena jaraknya Saksi berdiri ada sekitar 500 meter terhalang para demonstran yang banyak berdiri didepan Saksi dan pada saat Saksi melihat-lihat ke arah Para Terdakwa tiba-tiba ada orang yang menarik tangan Saksi disuruh masuk;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memegang tali tiang bendera, tapi Saksi tidak lihat dikibarkan kembali;
- Bahwa ada sekitar 30-40 orang demonstran;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mahasiswa Unsulbar;
- Bahwa sejak tahun 2005 Saksi jadi pegawai honorer di Satpol PP;
- Bahwa dua kali shift yang piket perempuan dari jam 08.00 wita sampai 16.30 wita yang laki-laki malam 16.30 wita sampai jam 06.30 pagi begitu terus bergantian;
- Bahwa perasaan Saksi melihat itu semua sedih dan kecewa, sedihnya itu kita bisa mengibarkan bendera melalui perjuangan darah dan air mata, bendera merah putih adalah lambang Negara kita, kecewanya mengapa Para Terdakwa sebagai generasi pelanjut tidak memahami itu, Saksi juag sempat kaget, karena Saksi sendiri tinggal diasrama 721 pada saat penaikan dan penurunan bendera merah putih siapapun yang lewat semuanya berhenti untuk menghormati bendera merah putih;
- Bahwa kami diberitahukan oleh Pengawas pada saat Saksi ada diruangan piket dan tidak memberitahukan dari jam berapa mulai sampai jam berapa hanya saja disuruh untuk berjaga di ruangan piket;
- Bahwa Saksi sempat menegur mahasiswa yang menurunkan bendera merah putih karena menurut Saksi perbuatan mahasiswa yang sudah menyalahi aturan karena sepengetahuan Saksi bendera diturunkan tidak sesuai dengan waktunya terlebih lagi Mahasiswa menambahkan bendera organisasi dibawa bendera merah putih, tapi teguran Saksi tidak didengar;
- Bahwa salah satu Terdakwa pada saat kejadian memakai baju dan topi;
- Bahwa Saksi lihat jelas Terdakwa I mengikat ketiga bendera organisasi dan Terdakwa IV yang memegang talinya;
- Bahwa banyak yang melihat kejadian tersebut aparat kepolisian dan anggota Satpol PP yang bertugas hari itu;
- Bahwa ketiga bendera organisasi tersebut diikat di bawahnya bendera merah putih dan dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa bendera organisasi yang diikatkan di bawahnya bendera merah putih dua bendera warna putih dan satu bendera warna merah;
- Bahwa tidak ada ijin Mahasiswa menurunkan bendera merah putih dan mengikatkan bendera organisasi di bawahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebenaratan;

4. Irmawati Alias Irma Binti Seke Saleh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan tiga bendera lainnya untuk dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 wita bertempat dihalaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari itu Saksi bertugas piket di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi piket dari jam 08.00 wita sampai 17.30 wita;
- Bahwa Saksi ada di tempat parkir Halaman Kantor Bupati pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi juga piket bersama dengan Masmawati;
- Bahwa Saksi melihat dari jauh ada mahasiswa rambutnya gonrong pakai switer warna biru, ditiang bendera ikat benderanya yang yang memegang talinya yang pakai topi;
- Bahwa Saksi lihat ada tiga bendera organisasi diikat dibawahnya bendera merah putih bendera warna putih merah baru putih lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bendera organisasi tersebut hanya warna benderanya saja yang Saksi tahu;
- Bahwa bendera pada saat dinaikkan ditarik lambat tidak buru-buru;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam ruangan Sekda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan para Terdakwa menurunkan bendera merah putih, yang Saksi lihat Pak Kapolres datang dan marah-marah sama anak buahnya dan Saksi melihat ada salah satu anggota polisi mengambil ketiga bendera organisasi dimasukkan ke dalam kantong dan dimasukkan kedalam mobil Polisi;
- Bahwa setahu Saksi bendera merah putih dinaikan jam 06.00 wita pagi dan diturunkan jam 16.30 wita sore;
- Bahwa tidak boleh bendera merah putih kalau sudah dinaikan bisa diturunkan kembali sebelum jam 16.30 wita sore, kecuali ada surat edaran yang memerintahkan kita untuk menaikkan bendera setengah tiang;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan, yang benar satu bendera satu tiang;
- Bahwa perasaan Saksi melihat itu semua sedih dan kecewa, sedihnya itu kita bisa mengibarkan bendera melalui perjuangan darah dan air mata, bendera merah putih adalah lambang Negara kita, kecewanya mengapa Para Terdakwa sebagai generasi pelanjut tidak memahami itu, Saksi juga sempat kaget, karena Saksi biasa lewat didepan asrama 721 pada saat penaikan dan penurunan bendera merah putih Saksi kebetulan lewat disuruh berhenti untuk menghormati bendera merah putih yang sementara diturunkan;
- Bahwa yang Saksi dengar Mahasiswa menuntut masalah pendidikan untuk lebih khususnya tuntutan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menurunkan bendera merah putih saat itu, namun pada saat bendera merah putih ingin ditambahkan dengan bendera organisasi Saksi melihat ada seorang Mahasiswa yang rambutnya diikat sedang mengikat bendera organisasinya di bawah bendera merah putih;
- Bahwa Saksi mendengar orang mengatakan mengapa bendera merah putih itu diturunkan tidak boleh itu;
- Bahwa Saksi melihat saat orasi dilakukan oleh Mahasiswa di jalan raya depan Bank BPD ketiga bendera organisasi diikatkan ditiang dan dikibarkan sebelum naik dan masuk kedalam halaman kantor Bupati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Dr. Ir. H Akhsan Jalaluddin, M.S. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan tiga bendera lainnya untuk dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 wita bertempat di halaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kegiatan Mahasiswa dikoordinir oleh Kampus;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program kunkuler atau hal-hal yang berkaitan secara personal kami tidak bisa melarang sepanjang kegiatan tersebut tidak melanggar aturan;
- Bahwa tidak boleh jelas sudah melanggar aturan dan belum pernah ada bendera merah putih diikat dalam satu tiang dengan bendera lain bendera apapun itu tidak diperbolehkan;
 - Bahwa keempatnya adalah Mahasiswa Unsulbar, namun untuk lebih mengetahui jelasnya yang mengatur kemahasiswaan ataupun melalui program studi yang diikuti oleh masing-masing Mahasiswa tersebut;
 - Bahwa Mahasiswa Unsulbar dalam proses pembelajaran diberikan bekal mengenai Kenagaraan dan juga dari pihak Unsulbar menerima tamu sebagai pemateri masalah narkoba ataupun mengenai terotisme dan juga pembentukan karakter dan mata kuliah MKDU (mata kuliah dasar) juga sudah diberikan juga sudah diajarkan yang didalamnya membahas tentang kewarganegaraan yang isinya mengenai Pancasila dan Dasar Negara;
 - Bahwa MKDU diajarkan 1 semester 20 sks;
 - Bahwa yang Saksi tahu persis Terdakwa I mata kuliahnya sudah selesai semua tinggal penyusunan skripsi;
 - Bahwa kesan yang Saksi bisa sampaikan bahwa melihat peristiwa ini, Para Terdakwa diluar control, dan merasa sedih karena bendera merah putih merupakan lambang Negara kita para pendahulu kita dengan penuh perjuangan dan penuh dengan air mata untuk, dapat mengibarkan bendera merah putih;
 - Bahwa pihak Perguruan Tinggi belum pernah memanggil Para Terdakwa karena itu merupakan tanggung jawab ke masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa kalau ada keterlibatan dengan pihak Kampus, maka pihak kampus berwenang tetapi kalau tidak ada kaitannya dengan Kampus tanggung jawabnya ada di Para Terdakwa masing-masing dan kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak kampus karena tidak kaitannya dengan kampus;
 - Bahwa setiap Fakultas ada bendera masing-masing;
 - Bahwa posisi bendera merah putih kalau di ruangan bendera merah putih di kanan dan di kiri bendera Fakultas;
 - Bahwa tidak diperbolehkan bendera merah putih disatukan dengan bendera organisasi dalam tiang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasrul Atlas Hasrul Bin Alm. Tuga dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan tiga bendera lainnya untuk dikibarkan dalam satu tiang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian dan melihat langsung karena Saksi juga ikut demo saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang Saksi dan ada teman kami berdua dari Enrekang;
- Bahwa yang melakukan demo saat mahasiswa Unsulbar saja;
- Bahwa Mahasiswa menuntut pencopotan Kepala Dinas Satpol PP yang mengatakan bahwa Mahasiswa Unsulbar sering turun di jalan suka minta-minya;
- Bahwa demo dimulai sebelum jam 12.00 wita sampai sebelum shalat ashar;
- Bahwa para Mahasiswa membuat orasi di jalan poros didepan Kantor BPD dan berjalan masuk ke Halaman Bupati;
- Bahwa ketiga bendera organisasi yaitu: bendera IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempu), bendera IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah);
- Bahwa yang memimpin demo tersebut Terdakwa I Fauzan;
- Bahwa sudah ada ijin dari Kepolisian untuk masuk ke halaman Bupati untuk melakukan demo saat itu;
- Bahwa barang bukti tiga bendera organisasi ke Saksi adalah benar yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa ketiga bendera organisasi tersebut sudah diikatkan pada kayu dan dikibar-kibarkan pada saat orasi berlangsung;
- Bahwa Para demonstran bubar sebelum shalat ashar;
- Bahwa untuk IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempu) diketuai Saksi sendiri, IMP (Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu) diketuai oleh Hardi

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah

Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi lihat ada Wakapolres di halaman Kantor Bupati memberikan pengarahan kepada Para Mahasiswa;
- Bahwa ketiga bendera organisasi tersebut sudah diturunkan hanya bendera merah putih saja yang berkibar;
- Bahwa Saksi lihat yang menurunkan Merah Putih saat itu Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada keributan hanya sempat Saksi mendengar ada yang mengatakan turunkan ke 3 bendera organisasi dan naikan kembali bendera merah putih;
- Bahwa Saksi lihat bendera merah putih tidak dilepas dan tidak menyentuh tanah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada aba-aba Saksi hanya melihat saja Terdakwa I menurunkan bendera merah putih;
- Bahwa Para Terdakwa ada di sekitar tiang bendera saat itu, Saksi melihat ada yang pakai topi, ada pakai kuplu, tapi yang Saksi lihat jelas Terdakwa I;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengikat ketiga bendera organisasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang yang berusaha melarang dan mengatakan mengapa diturunkan;
- Bahwa pada saat diturunkan bendera tidak ada yang menyanyikan lagi Indonesia Raya
- Bahwa Saksi keluar dari ruangan ketiga bendera organisasi sudah tidak ada lagi, sudah diturunkan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atas kejadian ini ke Pemda setempat;
- Bahwa sebelumnya ketiga bendera organisasi tersebut diikat pada kayu baru dikibarkan pada saat orasi berlangsung dan tujuannya sebagai identitas saja;
- Bahwa awalnya Saksi yang pegang saat orasi setelah itu bendera organisasi Saksi kasih ke teman, tidak tahu kenapa sudah ada sama Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ada ditiang bendera Saksi juga bergabung dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasakan apapun setelah melihat bendera merah putih diturunkan dan di bawahnya diikatkan tiga bendera organisasi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan melihat perbuatan Para Terdakwa, karena benderanya sudah diikat;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi cara mengibarkan bendera merah putih diikat dalam satu tiang dan bendera organisasi diikat pada tiang yang lain dan dikibarkan bersama;
- Bahwa Saksi ikut tehnik lapangan;
- Bahwa tuntutan demo terkait Kadis Satpol PP;
- Bahwa Saksi yang membawa bendera organisasi IKMM dari depan Kantor DPRD setelah melakukan orasi bendera tersebut Saksi titipkan ke teman;
- Bahwa Yang memimpin julukan jenderal lapangan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahmad Fachri, S.E. Alias Ahmad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera Negara (bendera merah putih);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 wita bertempat di halaman Kantor Bupati Majene tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangalia-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa tugas pokok ahli di Dinas Kesbangpol yaitu menerima pendaftaran, melakukan pembinaan atas parpol-parpol yang ada di Majene;
- Bahwa ada sekitar 50 ormas dan tidak ada organisasi Daerah yang terdaftar;
- Bahwa ketiga organisasi IKMM, IM Mateng dan IMP tidak terdaftar di Dinas Resbagpol;
- Bahwa yang dimaksud dengan benda/atribut: atribut milik organda IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), IKMM (Ikatan Mahasiswa Masenrempulu), IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah) atau omas tersebut belum terdaftar dalam data base atau tidak berbadan hukum dan tidak memiliki SKT (surat keterangan terdaftar) yang aktif di Kantor Kesbangpol Majene;
- Bahwa menurut ahli penaikan bendera merah putih jam 06.00 wita pagi dan penurunan jam 18.00 wita sore dinaikkan dan diturunkan secara hikmat dan pelan-pelan, dan bendera merah putih dikibarkan tersendiri dalam satu tiang;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada petugas yang ditunjuk untuk menaikan dan menurunkan bendera merah putih di Kantor Bupati Majene;

2. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana dan pekerjaan yang Ahli tekuni berhubungan dengan hukum pidana yakni sebagai Dosen bagian hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 2006 sampai sekarang serta menjadi Dekan III Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unhas dari tahun 2022 sampai 2026;
- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan Saksi ahli dari Satreskrim Polres Majene dengan Nomor:B/278/VIII/Res1.24/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022 dan surat penugasan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Nomor: 7080/UN4.5/KP09.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa benar Ahli memiliki keahlian dalam hukum pidana karena dalam melalui strata I strata II kesemuanya dalam konsentrasi hukum pidana selain itu Ahli juga mengajar beberapa mata kuliah di program strata I dan strata II Fakultas Hukum Unhas dalam lingkup hukum pidana di antaranya hukum pidana, delik-delik dalam KUHP, hukum pidana korupsi, dan hukum acara pidana, selain itu Ahli juga telah menulis beberapa buku dalam tema hukum pidana di antaranya hukum Pidana I Hukum Pidana II, Hukum Pidana Korupsi, praperadilan pasca putusan MK, Justice Collaborator dan hukum pidana pilkada;
- Bahwa Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengertian hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana kata, pidana diartikan sebagai dipidanakan dimana oleh instansi tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan;
- Bahwa ketentuan Hukum yang mengatur tentang tindak pidana melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera Negara adalah diatur dalam pasal 24 huruf a jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24 huruf a setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 : setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana turut serta melakukan perbuatan adalah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

- Bahwa yang dimaksud dengan Bendera Negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yaitu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah putih;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan lain dengan merendahkan kehormatan Bendera Negara adalah: setiap perbuatan yang sengaja dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan Bendera Negara dengan selain dari pada perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak dan membakar jadi misalnya dengan perbuatan melempari bendera dengan batu yang sedang dikibarkan atau dipasang juga termasuk perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan kehormatan bendera Negara dengan syarat perbuatan itu dilakukan yang menyebabkan dapat diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan tata cara pemasangan bendera Negara sebagaimana diatur dalam pasal 13 pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah dua pelaku atau lebih yang memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan kejahatan kemudian sama-sama lagi mewujudkan kejahatan tersebut;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana tentang bendera negara dalam Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai berikut:

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja yang melakukan tindak pidana sebagaimana suatu ketentuan pidana, kepadanya memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana, dan kepadanya tidak berlaku atau tidak ada alasan penghapus pidana kepadanya, baik alasan pemaaf atau alasan pembeda;
- 2) Yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain:
 - Merusak artinya menjadi rusak atau tidak utuh lagi sebagaimana kondisi aslinya, rusak bisa hanya sebagian, bisa juga keseluruhan. Kalau keseluruhannya menjadi rusak maka benda itu berarti sudah menjadi hancur;
 - Merobek artinya terlepas atau terputus dari anyaman, jahitan, dan sebagainya. Merobek merupakan bagian dari perbuatan merusak, hanya saja perbuatan itu lebih spesifik cara merusaknya;
 - Menginjak-injak artinya meletakkan kaki di atas bendera negara, sehingga posisi bendera negara berada di bawah telapak kaki. Kaki bagi orang bugis, nilainya rendah karena berada di bawah, sehingga jika bendera negara diinjak-injak dan itu menyebabkan diketahui oleh umum, maka tentu terpenuhi unsur merendahkan kehormatan bendera negara;
 - Membakar artinya menyalakan api pada sebuah bendera negara yang menyebabkan bendera negara hangus sebagian atau hangus secara keseluruhan
 - Melakukan perbuatan lain sudah dijelaskan pada poin sebelumnya yaitu: setiap perbuatan apa saja yang sengaja dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan bendera negara selain daripada perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, dan membakar. Juga Setiap perbuatan yang bertentangan dengan tata cara pemasangan bendera negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sd Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- 3) Dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara:
 - Dengan maksud artinya *willens en wetens*, pembuat kejahatan berada dalam gambaran atau perkiraan yang jelas tentang objek kehendak beserta dengan kesadaran mengenai apa yang dikehendaknya;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menodai bendera negara artinya membuat menjadi tidak suci lagi atau kotor. Tidak suci lagi di sini bukan dalam arti real seperti kain yang kotor, tetapi dalam arti semantik, kesakralan dari bendera negara sebagai tanda persatuan menjadi tidak ada nilai dan harganya;
- Menghina bendera negara artinya membuat menjadi tidak terhormat lagi dalam kedudukannya sebagai tanda persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Merendahkan kehormatan bendera negara artinya membuat menjadi rendah, jatuh nilai dan esensinya sebagai tanda pemersatu bangsa dan negara.

4) Turut serta melakukan perbuatan adalah salah satu jenis penyertaan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang biasa disebut dengan medeplegen. Syaratnya turut serta, sama kehendak kemudian sama-sama lagi dalam mewujudkan perbuatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekitar jam 12.54 wita, bertempat di halaman Kantor Bupati tepatnya di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terjadi tindak pidana melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan Bendera Negara yang dilakukan oleh tersangka Ik. Fauzan Azima, Ik Nurasuli, Ik Akram Efendi, Ik Jabal Nur. Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama teman aliansi kumpul di stadion prasarnya Majene kemudian mereka long marc ke Kantor Bupati Majene dan tiba pukul 11.30 wita lalu setelah mereka melakukan penyampaian orasi ilmiah sampai pukul 11.50 wita setelah itu mereka bersama Aliansi Organda bersatu terdiri dari 5 (lima) organda melakukan aksi menutup jalan raya setelah itu jalan mereka kembali melakukan penyampaian aspirasi sampai pukul 12.45 wita, setelah itu Sekda Majene atas nama Ardiansyah turun kejalan menemui massa aksi, setelah komunikasi dengan Sekretaris Daerah mereka sepakat melakukan Audensi di Gedung Kantor Bupati Majene lalu bersama-sama rekan aliansi masuk ke halaman Kantor Bupati lalu terjadilah insident penurunan Bendera Merah putih, kemudian menggabungkan bendera organda adapun awalnya tersangka datang menghampiri tiang bendera lalu Tersangka yang membuka tali dari tiang bendera merah putih kemudian Tersangka sendiri yang langsung menurunkan bendera merah putih sampai setinggi kepala lalu Tersangka meminta bendera organda dari ketiga teman tersangka kemudian mengikat ke 3 bendera organda berurutan di bawah bendera merah putih

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bendera yang pertama tersangka ikat di bawah bendera merah putih yakni bendera Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu (IMP), lalu yang kedua bendera ikatan keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKKM) lalu bendera yang ke-3 diserahkan oleh Akram yakni untuk bendera yang disusun terakhir yaitu bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) dan setelah itu Tersangka dibantu oleh Rosul untuk mengikatnya lalu pada saat tersangka akan menaikkan atau menarik tali bendera merah putih yang telah digabungkan oleh 3 (tiga) bendera organda kemudian Tersangka dibantu oleh Jabal Nur untuk menarik tali tiang dan memegang tali tiang bendera kemudian tersangka menarik tali bendera merah putih untuk dikibarkan bersama dengan bendera organda yang telah digabungkan atau dengan kata lain diikat bersama di bawah bendera merah putih setelah itu mereka tinggalkan bendera merah putih yang telah dikibarkan bersama dengan bendera organda lalu Tersangka masuk kedalam gedung Kantor Bupati;

- Bahwa Tersangka Fauzan Azima melakukan penurunan bendera merah putih dan kemudian menambahkan dengan bendera lain yakni 3 (tiga) bendera organda antara lain IMP Majene (Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu), IKMM (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah) dan IM Mateng (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu) dan diikat pada satu tali kemudian dikibarkan dalam satu tiang dengan urutan bendera yang tersangka kibarkan di halaman Kantor Bupati Majene yakni: yang pertama bendera merah putih, yang kedua bendera milik organda IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu) warna putih tulisan hijau, yang ketiga bendera milik organda IKMM (Ikatan Mahasiswa Massenrempulu) warna merah tulisan hitam, yang keempat bendera milik organda IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah) warna putih tulisan hitam;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa sebagai berikut:
Peran Fauzan Azima berperan menurunkan, menaikkan, mengikat, menggabungkan bendera merah putih dengan bendera organda dan menaikkan kembali bendera merah putih dengan dibawahnya terdapat bendera organda (IMP, IKMM, dan IM Mateng);
Peran Nurrasuli yakni membantu memegang bendera, mengikat tali bendera lain yang berupa kain milik Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP), Ikatan Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dan Ikatan Mahasiswa Mateng, dan mengulur naik tali bendera;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Akram Efendi yakni memberikan bendera organda IM Mateng untuk dikibarkan di tiang bendera halaman kantor bupati bersamaan bendera organda lainnya kepada Terdakwa Fauzan, lalu pada saat Terdakwa Fauzan mengikat bendera IM Mateng Terdakwa Akram memegang bendera tersebut agar tidak jatuh;

Peran Terdakwa Jabal Nur yakni hanya membantu memegang tali bendera;

- Bahwa Terdakwa Fauzan Azima, Nurrasuli, Akram Efendi Dan Jabal Nur yakni telah memenuhi unsur tindak pidana sebagai bentuk perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan Bendera Negara. Perbuatan lain sebagaimana yang ahli telah uraikan di atas yaitu salah satunya kalau melakukan pemasangan bendera negara bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tepatnya yaitu pada Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut "Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan: apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan"; Perbuatan dari Fauzan Azima, Nurrasuli, Akram Efendi Dan Jabal Nur sebagaimana dalam kronologi di atas, yang keempatnya terlibat dalam pemasangan bendera organda (panji organisasi) di bawah bendera merah putih dalam tiang yang sama dan tali tempat mengikat yang sama, jelas memenuhi sebagai perbuatan lain yang merendahkan kehormatan lambang negara. Karena tanpa bendera organda berada dalam tiang dan tali yang lain, dimana seharusnya bendera organda berada di sebelah kiri dari bendera negara. Berarti itu sudah termasuk merendahkan kehormatan bendera negara. Lagi perbuatan ini juga dilakukan di tempat ramai, bahkan dilakukan di kantor resmi (kantor pemerintahan daerah) yang seharusnya wajib untuk dikibarkan hanya bendera merah putih. Tidak ada kegiatan lain di kantor itu, yang menunjukkan ada kegiatan resmi antara pemerintah daerah dengan organisasi tersebut, sehingga pemasangan bendera organda bisa bersamaan dengan bendera negara (apalagi dipasang pada tiang yang sama), maka jelas sudah memenuhi sebagai perbuatan lain yang bertujuan untuk merendahkan kehormatan bendera negara; Pasal 24 huruf a Juncto Pasal 66 UU No. 24/1999 ini menggunakan unsur objektif kesengajaan dalam corak sengaja sebagai maksud. Artinya, dari

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat pelaku ini (Fauzan Azima, Nurrasuli, Akram Efendi Dan Jabal Nur) karena ia dalam pikirannya sudah dapat membayangkan atau memprediksi pemasangan bendera dengan cara demikian tidak tepat, tidak ada acara organisasi daerah tersebut dengan Pemda, kemudian di pasang lagi tidak sesuai dengan tata cara pemasangan bendera negara dengan bendera organisasi (Pasal 21 ayat 1 huruf a), berarti keempatnya dalam kesadaran saat itu tidak layak bendera organda dikibarkan bersama dengan bendera negara. Dan karena dia mengetahuinya bahwa tidak ada peristiwa yang membenarkan bendera daerah itu dapat dipasang, tentu tindakannya masing-masing tersebut terpenuhi dalam maksud untuk merendahkan kehormatan bendera negara;

- Bahwa muatan dalam vidio tersebut jelas sudah memenuhi sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan bendera negara. Dalam video terlihat jelas sekali bendera negara dipasang dalam satu tiang dan tali yang sama dengan tiga bendera organda yang bertentangan dengan tata cara pemasangan bendera negara berdasarkan Pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 24/2009;
- Bahwa barang bukti di atas diantaranya 3 bendera organda, 1 flasdisk, dan 6 atribut lainnya yang berhubungan dengan identitas organda tersebut dapat saja digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hubungannya dengan perbuatan ke delapan orang pelaku tersebut yang telah secara bersama-sama memasang bendera negara bersamaan dengan tiga bendera organda. Tujuannya yaitu untuk menarik persesuaian fakta antara keterangan saksi, keterangan ahli, sehingga kedelapan pelaku terpenuhi perbuatannya dalam unsur tindak pidana Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Jo Pasal 55 yat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I sudah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa dan penurunan bendera merah putih dan diikat tali bendera digabungkan dengan bendera organda lalu dikibarkan kembali bendera merah putih bersama dengan bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Massenrempulu, dan Bendera organisasi IM Mateng (Ikatan

Mahasiswa Mamuju Tengah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.47 Wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa ada Ikatan Mahasiswa Tinambung dan masih ada beberapa organda yang lain tapi tidak ikut bergabung;
- Bahwa awalnya titik kumpul di depan Kantor DPRD berangkat sekitar jam 10.00 Wita kemudian *long march* menuju Kantor Bupati Majene;
- Bahwa ada sekitar 30 orang nanti di halaman Kantor Bupati bertambah sekitar 40-50 orang;
- Bahwa kami sudah mengajukan ijin tersebut sehari sebelum pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang bertanda tangan setelah itu teman yang antar ke Kantor Polisi, yang isinya pemberitahuan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa I melaksanakan Teklap, malamnya ada rapat di asrama Mamuju tengah dekat stadion Lingkungan Kampung baru yang dihadiri oleh 5 organda yaitu Ikatan Mahasiswa Pasangkayu, Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah, Ikatan Mahasiswa Masenrempulu, Himpunan Mahasiswa Malunda dan Ikatan Mahasiswa Kalumpang Bonehao;
- Bahwa alasan Terdakwa I sehingga merencanakan untuk melakukan demo karena ada berita Sulbar News menanyakan tentang organda yang ada di Kota Majene (Ikatan Mahasiswa Mandar Majene se-Indonesia) beritanya tidak ada gunanya Mahasiswa Sulbar kerjanya hanya turun ke jalan meminta-minta dan tuntutan lainnya itu menanyakan mengenai kota Pendidikan;
- Bahwa nama dari pimpinan ketiga organda yang ikut Demo adalah Ikatan Mahasiswa Pasang Kayu adalah Ardiansyah, Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah adalah Suratman, Ikatan Mahasiswa Massenrempulu adalah Sukri Karim, Ikatan Mahasiswa Tinambung adalah Syamsuddin;
- Bahwa pada saat *long march* dengan jalan kaki melewati jalan utama ada pengawalan mobil patroli;
- Bahwa tidak ada orasi di depan Kantor DPRD hanya dijadikan titik kumpul;
- Bahwa Terdakwa I memimpin demo Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa I ikut Purna Paskibraka pada tahun 2019;
- Bahwa pada malam teklap tidak ada pembahasan untuk penurunan bendera, spontan saja Terdakwa I memanggil yang membawa bendera organda pada saat itu dan berdiri ditiang bendera;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I adalah menurunkan, mengikat, menggabungkan, dan menaikkan bendera merah putih dengan bendera organda dengan urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah);
- Bahwa ada salah satu petugas yang menegur, namun Terdakwa I tetap lanjut menurunkan bendera merah putih;
 - Bahwa Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kalau Terdakwa I akan menurunkan bendera merah putih, karena hal tersebut dilakukan secara spontan dan Para Terdakwa lain hanya mengikut saja;
 - Bahwa saat bendera merah putih diturunkan tidak menyanyikan lagu Indonesia raya;
 - Bahwa Terdakwa I pernah menjadi Pasukan Paskibraka, Terdakwa I mewakili Kabupaten Majene ke Tingkat Provinsi dikelompok 45 nya;
 - Bahwa bendera merah putih saat diturunkan biasa saja hanya pada saat dinaikkan lebih cepat;
 - Bahwa bendera merah putih tidak menyentuh tanah dan tidak dibuka dari talinya hanya di bawahnya ditambahkan tiga bendera organda lalu dinaikkan kembali;
 - Bahwa ada lagu mars masing-masing organda tapi pada saat itu tidak dinyanyikan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak mempunyai perasaan khawatir dalam hati karena memang sama sekali Terdakwa I tidak tahu dan setelah tahu baru Terdakwa I menyadari bahwa apa yang Terdakwa I lakukan ini salah;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat umumnya satu tiang satu bendera;
 - Bahwa di dalam suatu Negara itu ada Wilayah, rakyat aturan dan pemimpinnya, dan tidak ada pemikiran lain meskipun yang Terdakwa I lakukan itu tidak lumrah dan tidak sepatutnya dilakukan, maksudnya Terdakwa I melakukan aksi biasanya beda dari yang lain dan Terdakwa I tidak takut pada saat itu apa yang Terdakwa I lakukan karena memang Terdakwa I tidak tahu;
 - Bahwa setelah kejadian dan setelah ada pengarahan dari Pak Kapolres marah-marah karena masalah penurunan bendera, karena betul- betul kami tidak tahu ternyata apa yang sudah kami lakukan itu salah kemudian Terdakwa I datang ke Kantor Polisi untuk mengambil bendera yang sudah diamankan oleh petugas dan sekaligus menyerahkan diri dan pada saat itu

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 9 (sembilan) orang yang menjadi terdakwa dan malam berikutnya dan setelah kami semua diperiksa akhirnya hanya 4 orang yang menjadi Terdakwa;

- Bahwa organda Majene tidak ikut karena tidak cocok saja;
- Bahwa awalnya ketika kami melakukan aksi di Mamuju perwakilan dari Mahasiswa saat kami akan melakukan orasi, Terdakwa I tidak mau melakukan orasi kalau foto-foto yang ada saat itu tidak dibakar hanya penyebutan khusus saja jenderal lapangan ketika ada demo saja;
- Bahwa tujuannya itu aspirasi dan bentuk emosional fenomenal yang aneh-aneh supaya bisa dilihat bagi para sesama aksi;
- Bahwa Terdakwa I anak ke 4 (empat) dari 9 (Sembilan) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal karena ketidaktahuan dan untuk melakukan demo-demo selanjutnya Terdakwa I akan lebih berhati-hati mengeluarkan pendapat dan tentunya akan lebih memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sudah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa dan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan bendera lain yang berupa kain milik Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP), Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dan Ikatan Mahasiswa Mateng (IMMATENG) yang bukan merupakan simbol Negara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 Wita, bertempat di halaman Kantor Bupati Majene;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I untuk mengikat bendera-bendera organda dengan cara memegangkan bendera organda tersebut;
- Bahwa urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan dan mengikuti karena Terdakwa I selaku korlap;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana atau instruksi dari Terdakwa I sebelumnya tidak ada untuk melakukan penurunan bendera merah putih dan disandingkan dan kibarkan bersama dengan bendera 3 organda;
- Bahwa perasaan khawatir tidak ada Terdakwa II hanya ikut saja dan di dalam hati Terdakwa II tidak ada perasaan khawatir karena memang Terdakwa II tidak tahu;
 - Bahwa sudah dua kali dengan yang ini Terdakwa II ikut demo;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajak karena kami satu kampus tapi beda jurusan dan Terdakwa I juga Ketua Korlap kami ikut saja;
 - Bahwa Terdakwa I yang memimpin Teklap malam itu;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ikut teklap, tetapi ada penyampaian dari Terdakwa I lewat WA;
 - Bahwa Terdakwa II menyesal dan untuk ke depannya akan lebih berhati-hati;
 - Bahwa Terdakwa II sudah semester IV;
 - Bahwa Terdakwa II anak keempat dari Sembilan bersaudara;

Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III sudah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa IIII diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa dan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan bendera lain yang berupa kain milik Ikatan mahasiswa Pasangkayu (IMP), Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dan Ikatan Mahasiswa Mateng (IMMATENG) yang bukan merupakan simbol Negara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 Wita di halaman Kantor Bupati Majene;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah memberikan bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju tengah (IM Mateng) kepada Terdakwa I;
- Bahwa urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah);
- Bahwa setahu Terdakwa III bendera merah putih dinaikkan jam 08.00 Wita pagi dan diturunkan jam 17.00 Wita sore;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III dipanggil oleh Terdakwa I untuk membawa bendera organda milik IM Mateng Terdakwa III pegang dan Terdakwa I yang mengikat di bawah bendera merah putih dan dinaikkan kembali; Bahwa

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kami kumpul di halaman kantor DPRD sempat berunding dan menawarkan kepada siapa saja yang ikut demo pada saat itu yang mau membawa bendera organda IM Mateng lalu atas kemauan Terdakwa III sendiri untuk membawa bendera tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu tujuan penurunan bendera merah putih saat itu, Terdakwa III hanya membantu Terdakwa I membawakan bendera organda IM Mateng karena Terdakwa I minta dan memang Terdakwa III yang pegang dari awal demo;
- Bahwa saat itu tidak ada perasaan khawatir dalam pikiran Terdakwa III apa yang dilakukan Terdakwa I tidak salah karena sebelumnya tidak tahu tetapi setelah mendapat pengarahan dari Pak Kapolres sekarang Terdakwa III sudah memahami kalau yang kami lakukan itu salah;
- Bahwa Terdakwa III membawakan bendera organda IM Mateng oleh Terdakwa I dan membantu mengikatnya di bawah bendera merah putih;
- Bahwa menurut Terdakwa III Kami salah dengan apa yang kami sudah lakukan;
- Bahwa Terdakwa III ikut teklap, dan Terdakwa I yang memimpin Teklap malam itu;
- Bahwa sama sekali tidak ada pembahasan masalah bendera hanya membahas untuk aksi demo saja;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa III ikut demo dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III anak pertama dari empat orang bersaudara;
- Bahwa Terdakwa III menyesal;

Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa IV sudah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa IV diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa dan penurunan bendera merah putih yang disandingkan dengan bendera lain yang berupa kain milik Ikatan mahasiswa pasang kayu (IMP), Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dan Ikatan Mahasiswa Mateng (IMMATENG) yang bukan merupakan simbol Negara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.54 Wita di halaman Kantor Bupati Majene;
- Bahwa peran Terdakwa IV adalah membantu memegang dan menarik tali tiang bendera merah putih sehingga mudah Terdakwa I untuk mengikat ketiga bendera organda dibawah bendera merah putih;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah);

- Bahwa ada tiga organda yang tidak membawa bendera yaitu HPMC (Himpunan Pelajar Mahasiswa Campalagian), IKATMATI (Ikatan Mahasiswa Tinambung), dan PAMALI (Ikatan Mahasiswa Limboro);
- Bahwa pada saat orasi hanya menyampaikan bahwa Mahasiswa Unsulbar tidak menerima dikatakan kerjanya turun di jalan minta-minta tidak ada kaitannya dengan penurunan bendera;
- Bahwa pada hari itu para demonstran melewati kampus STAIN baru Terdakwa IV ikut gabung karena paginya Terdakwa IV antar teman ke kantor STAIN;
- Bahwa Terdakwa IV hanya membantu Terdakwa I memegang bendera merah putih supaya tidak menyentuh tanah;
- Bahwa Terdakwa IV sudah semester IV;
- Bahwa Terdakwa IV ikut menurunkan bendera saat itu, karena di pikiran Terdakwa IV apa yang dilakukan senior itu selalu benar;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada niat sebelumnya karena senior Terdakwa IV dan teman-teman pada saat itu meminta bendera organda dikembalikan maka keluar perkataan Terdakwa IV sekedar mengancam akan memecahkan kaca kantor Bupati agar bendera organda dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa IV inisiatif sendiri, pecahkan kaca hanya ancaman saja karena Terdakwa IV diteriaki senior untuk ambil bendera organda;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ikut menghadiri teklap;
- Bahwa Terdakwa IV masih mau ikut karena demo adalah salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi yang tentunya kami tidak akan menyalahi aturan-aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa IV anak keempat dari empat bersaudara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV tidak tahu kalau yang kami lakukan itu salah karena tidak tahu setelah Pak Kapolres memberikan pengarahan baru kami tahu kalau yang kami sudah lakukan itu salah;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bendera organda (organisasi daerah) diantaranya:

- 1 (satu) bendera berwarna merah yang bertuliskan Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dengan tiang balok berwarna putih tinggi 2,05 meter;
- 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IMMATENG) dengan tiang bambu berwarna hitam tinggi 1,9 meter;
- 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP-MAJENE) dengan tiang bambu berwarna coklat tinggi 2,68 meter;
- 2. 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan SCREAMOUS;
- 3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan INSIGHT;
- 4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKE LINE;
- 5. 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE ;
- 6. 1 (satu) lembar sweater warna biru;
- 7. 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP- MAJENE);
- 8. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4GB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang selanjutnya disebut Para Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan penurunan bendera merah putih, kemudian diikatkan 3 (tiga) bendera organda, dan dikibarkan kembali bendera merah putih tersebut bersama dengan ketiga bendera organda pada satu tiang yang sama;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.47 Wita, bertempat di halaman kantor Bupati Majene di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya Para Mahasiswa Unsulbar melakukan demonstrasi dengan titik kumpul di depan kantor DPRD Majene, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita berjalan menuju kantor Bupati Majene, sebelum masuk ke dalam halaman kantor Bupati Majene, para Mahasiswa melakukan orasi di luar pagar kantor Bupati Majene, selanjutnya pada pukul 11.30 Wita demonstran masuk ke halaman kantor Bupati Majene,

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berorasi Terdakwa I menurunkan bendera merah putih yang berada di halaman kantor Bupati Majene tidak menyentuh tanah dan tidak dibuka dari talinya, setelah bendera merah putih sampai di bawah Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengikatkan bendera organda di bawah bendera merah putih dengan urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah), sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak sampai selesai juga dengan sikap yang tidak sempurna dan tidak khidmat, bahkan beberapa Terdakwa sambil merokok menarik naik bendera merah putih beserta 3 (tiga) bendera organda di bawahnya;

4. Bahwa peran Terdakwa I adalah menurunkan bendera merah putih, mengikatkan dan menggabungkan 3 (tiga) bendera organda pada tali bendera merah putih, dan menaikkan bendera merah putih beserta 3 (tiga) bendera organda dalam satu tiang, peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I untuk mengikatkan bendera organda pada tali bendera merah putih dengan cara memegangkan bendera organda, peran Terdakwa III adalah menyerahkan bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) kepada Terdakwa I untuk di ikat di tali bendera merah putih, dan peran Terdakwa IV adalah memegang dan menarik tali tiang bendera merah putih sehingga mudah Terdakwa I untuk mengikat ketiga bendera organda tersebut;
5. Bahwa Para Terdakwa sudah sempat ditegur untuk tidak menurunkan Bendera Negara, namun Para Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
6. Bahwa yang berinisiatif pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut adalah untuk menunjukkan eksistensi dari ketiga organda tersebut dan supaya tampil berbeda serta fenomenal dibandingkan dengan demonstran pada umumnya;
7. Bahwa alasan Terdakwa II, III, dan IV adalah ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku senior dan jenderal lapangan;
8. Bahwa pada saat pertemuan untuk membahas teknis lapangan, tidak disinggung sama sekali mengenai penurunan bendera merah putih;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain;
3. Dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak memberikan definisi secara otentik mengenai yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun demikian secara terminologi dalam ilmu hukum, unsur setiap orang mengandung arti "siapa saja" sebagai subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **Fauzan Azima Bin Abudirman, Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin, Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin, Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman** sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terbukti lah unsur ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan definisi secara otentik mengenai yang dimaksud dengan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain;

Menimbang bahwa menurut Ahli Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H bahwa yang dimaksud **merusak** artinya menjadi rusak atau tidak utuh lagi sebagaimana kondisi aslinya, rusak bisa hanya sebagian, bisa juga keseluruhan. Kalau keseluruhannya menjadi rusak maka benda itu berarti sudah menjadi hancur. **Merobek** artinya terlepas atau terputus dari anyaman, jahitan, dan sebagainya. Merobek merupakan bagian dari perbuatan merusak, hanya saja perbuatan itu lebih spesifik cara merusaknya. **Menginjak-injak** artinya meletakkan kaki di atas bendera negara, sehingga posisi bendera negara berada di bawah telapak kaki. Kaki bagi orang bugis, nilainya rendah karena berada di bawah, sehingga jika bendera negara diinjak-injak dan itu menyebabkan diketahui oleh umum, maka tentu terpenuhi unsur merendahkan kehormatan bendera negara. **Membakar** artinya menyalakan api pada sebuah bendera negara yang menyebabkan bendera negara hangus sebagian atau hangus secara keseluruhan. **Melakukan perbuatan lain** yaitu setiap perbuatan apa saja yang sengaja dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan bendera negara selain daripada perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, dan membakar serta juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan tata cara pemasangan bendera negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi sebagai berikut "Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai". Kemudian dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut "Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan: apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 awalnya Para Terdakwa yang juga mahasiswa Unsulbar bersama dengan peserta demo lainnya melakukan demonstrasi dengan titik kumpul di depan kantor DPRD Majene, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju kantor Bupati Majene, sebelum masuk ke dalam halaman kantor Bupati Majene, para Mahasiswa melakukan orasi di luar pagar kantor Bupati Majene, selanjutnya pada pukul 11.30 Wita demonstran masuk ke halaman kantor bupati Majene. Setelah Para Terdakwa bersama demonstran lainnya masuk ke halaman kantor bupati Majene selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.47 Wita, bertempat di halaman kantor Bupati Majene di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene kemudian Terdakwa I menurunkan bendera merah putih yang berkibar di tiang bendera depan kantor bupati Majene dengan bendera tidak menyentuh tanah dan tidak membuka tali bendera, yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, III, dan IV sebagaimana masing-masing peran Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu:

- Terdakwa I menurunkan bendera merah putih, mengikatkan dan menggabungkan 3 (tiga) bendera organda pada tali bendera merah putih, dan menaikkan bendera merah putih beserta 3 (tiga) bendera organda;
- Terdakwa II membantu Terdakwa I mengikatkan bendera organda pada tali bendera merah putih dengan cara memegang bendera organda;
- Terdakwa III menyerahkan bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) kepada Terdakwa I untuk diikat di tali bendera merah putih, dan;
- Terdakwa IV memegang dan menarik tali bendera merah putih sehingga mudah Terdakwa I untuk mengikat ketiga bendera organda tersebut;

Selanjutnya setelah bendera merah putih dengan dibawahnya terikat 3 (tiga) bendera organisasi dengan urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah) maka bendera merah putih bersama dengan 3 (tiga) bendera organisasi tersebut ditarik dan dikibarkan dalam satu tiang. Bahwa dalam menurunkan dan menaikkan bendera merah putih yang ada di depan kantor bupati Majene tersebut tidak dilakukan secara perlahan-lahan, tidak khidmat, sikap tidak sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak sampai selesai, dan ada yang sambil merokok padahal diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I merupakan Purna Paskibra;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah menurunkan bendera merah putih, dan menaikkan bendera merah putih bersama dengan 3 (tiga) bendera organisasi dalam satu tiang yang sama dengan tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan tata cara pemasangan bendera negara dalam Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sehingga jika dihubungkan dengan pengertian unsur di atas, maka perbuatan Para Terdakwa adalah memenuhi sub unsur "melakukan perbuatan lain";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan perbuatan lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak memberikan definisi secara otentik mengenai kata "dengan maksud";

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, pada halaman 175 menyatakan bahwa dalam sejarah pembuatan undang-undang hukum pidana, ternyata penggunaan istilah dengan sengaja atau dengan maksud, banyak tergantung pada cara perumusan tindak pidana, yang pada pokoknya pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sama. Pada beberapa perumusan tindak pidana kejahatan, dimana disyaratkan adanya akibat tertentu, "kesengajaan" itu harus tertuju pada akibat tersebut. Tetapi ada pula perumusan, dimana kesengajaan itu ditujukan kepada suatu akibat yang masih akan terjadi (yang akan ditimbulkan oleh tindakan yang terlarang itu). Untuk itu biasanya digunakan istilah dengan maksud untuk menggantikan istilah dengan sengaja. Berarti unsur subjektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur objektifnya. Kehendaknya harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud. Namun demikian, sudah sempurna kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan sesuatu tindakan, yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan;

Menimbang bahwa maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang atau pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat dicela

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan "menodai", "menghina", atau "merendahkan kehormatan", secara otentik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak memberikan definisi;

Menimbang bahwa menurut Ahli Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H bahwa yang dimaksud **menodai** bendera negara artinya membuat menjadi tidak suci lagi atau kotor. Tidak suci lagi di sini bukan dalam arti real seperti kain yang kotor, tetapi dalam arti semantik, kesakralan dari bendera negara sebagai tanda persatuan menjadi tidak ada nilai dan harganya. **Menghina** bendera negara artinya membuat menjadi tidak terhormat lagi dalam kedudukannya sebagai tanda persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Merendahkan** kehormatan bendera negara artinya membuat menjadi rendah, jatuh nilai dan esensinya sebagai tanda pemersatu bangsa dan negara.

Menimbang bahwa mengenai pengertian bendera negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara menjelaskan bahwa "Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah Para Terdakwa dan demonstran ada di halaman kantor bupati Majene di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene kemudian Terdakwa I menurunkan bendera merah putih yang ada di tiang bendera depan kantor bupati Majene, setelah bendera merah putih diturunkan kemudian Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II, III, dan IV sebagaimana peran masing-masing Para Terdakwa diatas maka dilakukan pengikatan, penggabungan, dan setelah terikat 3 (tiga) bendera organisasi daerah (organda) pada tali bendera merah putih dengan urutan dari posisi paling atas yaitu bendera merah putih, bendera organisasi IMP (Ikatan Mahasiswa Pasangkayu), bendera organisasi IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu), dan bendera organisasi IM Mateng (Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah), selanjutnya dengan sikap tidak sempurna dan

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak khidmat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak sampai selesai bahkan ada yang sambil merokok melakukan penaikkan bendera merah putih bersama dengan 3 (tiga) bendera organisasi yang dikibarkan dalam satu tiang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah sempat ditegur untuk tidak menurunkan Bendera Negara, namun Para Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang bahwa yang berinisiatif melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II, III, dan IV dengan tujuan agar tampak eksistensi dari pada ketiga organda tersebut, selain dari pada itu Terdakwa I mengakui bahwa dalam setiap aksi demonstrasinya bahwa Terdakwa I senang melakukan sesuatu yang beda;

Menimbang bahwa hal ini lebih menjadi ironi, ketika Para Terdakwa melakukan pengibaran bendera merah putih tersebut dengan sikap yang tidak sempurna dan tidak khidmat, diiringi dengan lagu Indonesia raya yang dinyanyikan tidak sampai selesai bahkan dilakukan sambil merokok, padahal diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I merupakan Purna Paskibra;

Menimbang bahwa dengan keadaan batin dan jiwa Terdakwa I yang sedemikian rupa dan diikuti oleh Terdakwa II, III, dan IV kemudian Para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya penurunan bendera merah putih, pemasangan 3 (tiga) bendera organda di tali yang sama dengan bendera merah putih, dan pengibaran bendera merah putih bersama dengan 3 (tiga) bendera organda dalam satu tiang yang menyalahi tata cara penggunaan Bendera Negara adalah sebagai perwujudan dari maksud, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas termasuk merendahkan kehormatan Bendera Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud merendahkan kehormatan Bendera Negara telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan suatu bentuk penyertaan dimana terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, yang merupakan satu kesatuan yang bersifat alternatif, yaitu yang dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana sebagai "Yang Melakukan", "Yang Menyuruh Melakukan", atau "Yang Turut Serta Melakukan",

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan klasifikasi pelaku suatu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politea, Bogor, 1995, memberikan pengertian sebagai berikut, **orang yang melakukan (*pleger*)**, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, **orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)**, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, orang yang **turut melakukan (*medepleger*)**, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dapat diketahui peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menurunkan bendera merah putih, mengikatkan 3 (tiga) bendera organda pada tali bendera merah putih, dan menaikkan bendera merah putih beserta 3 (tiga) bendera organda dalam satu tiang, Terdakwa II membantu Terdakwa I mengikatkan bendera organda pada tali bendera merah putih dengan cara memegangkan bendera organda, Terdakwa III menyerahkan bendera Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IM Mateng) kepada Terdakwa I untuk diikat di tali bendera merah putih, dan Terdakwa IV memegang dan menarik tali tiang bendera merah putih sehingga mudah Terdakwa I untuk mengikat ketiga bendera organda tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terlihat jelas kapasitas Terdakwa I yang telah melakukan perbuatan (*Pleger*) bersama-sama dengan Terdakwa II, III, dan IV yang ikut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*) untuk menurunkan, mengikatkan, dan menaikkan bendera merah putih bersama 3 (tiga) bendera organda dalam satu tiang;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang nota pembelaan Para Terdakwa tertanggal 22 Februari 2023, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan tidak terbuktinya perbuatan Para Terdakwa atas Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan karena terbawa suasana demonstrasi yang didahului inisiatif Terdakwa I padahal perbuatan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu di dalam rapat teknis lapangan. Sedangkan Terdakwa II, III, dan IV hanya ikut-ikutan dikarenakan Terdakwa I adalah senior dan pemimpin/jenderal demonstrasi, maka dengan menilai kesalahan atau sifat jahatnya perbuatan Para Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan kondisi Para Terdakwa yang masih muda, masih aktif berstatus mahasiswa, Para Terdakwa selama persidangan dengan status tahanan kota bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta sikap Para Terdakwa semakin baik dan menyadari kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian merujuk kepada teori pembinaan yang mengutamakan perhatian kepada pelaku dan bukan kepada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta penghukuman harus memperhatikan keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri pelaku, maka kepada Para Terdakwa dapat diberikan penghukuman yang bersifat korektif berupa pidana bersyarat agar Para Terdakwa selama masa percobaan tersebut dapat memperbaiki diri untuk itu kepada Para Terdakwa perlu

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendera berwarna merah yang bertuliskan Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dengan tiang balok berwarna putih tinggi 2,05 meter, 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IMMATENG) dengan tiang bambu berwarna hitam tinggi 1,9 meter, dan 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP-MAJENE) dengan tiang bambu berwarna coklat tinggi 2,68 meter yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan SCREAMOUS yang merupakan milik Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan INSIGHT, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKE LINE, dan 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE yang merupakan milik Terdakwa Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna biru yang merupakan milik Terdakwa Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP-MAJENE) yang merupakan milik Terdakwa Fauzan Azima Bin Abudirman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Azima Bin Abudirman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4GB yang berisi video perbuatan Para Terdakwa dan tidak akan dijadikan

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap menghargai bendera merah putih sebagai lambang negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa masih dalam usia produktif dan masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi;
- Para Terdakwa tetap ingin melanjutkan pendidikan di tingkat perkuliahan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Fauzan Azima Bin Abudirman, Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin, Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin, Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendera berwarna merah yang bertuliskan Ikatan Keluarga Mahasiswa Massenrempulu (IKMM) dengan tiang balok berwarna putih tinggi 2,05 meter;
- 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IMMATENG) dengan tiang bambu berwarna hitam tinggi 1,9 meter;
- 1 (satu) bendera berwarna putih yang bertuliskan Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP-MAJENE) dengan tiang bambu berwarna coklat tinggi 2,68 meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan SCREAMOUS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKE LINE;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman;

- 1 (satu) lembar sweater warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin;

- 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP- MAJENE);

Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Azima Bin Abudirman;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, serta diadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H.,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)